

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Fungsionalisme Struktural Agil Talcot Persons**

Dalam penelitian ini, fenomena di lapangan akan dibedah menggunakan teori yang dikemukakan oleh tokoh sosiologi modern Talcott Parsons, yaitu teori struktural fungsional yang termasuk dalam paradigma fakta sosial. Teori Struktural Fungsional ini mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam keilmuan sosial termasuk sosiologi di abad modern hingga sekarang. Dimana teori ini berbicara bahwa masyarakat merupakan bagian dari suatu sistem sosial yang terdiri dari struktur-struktur yang saling berkaitan dan menyatu sehingga akan menimbulkan keseimbangan. Teori struktural fungsional ini lebih menekankan pada keteraturan sistem atau struktur. Teori ini lebih memfokuskan kajiannya pada suatu fakta sosial terhadap fakta sosial yang lainnya.<sup>15</sup>

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Parson ini pada mulanya lebih familiar disebut dengan teori integrasi, karena teori tersebut membahas tentang integrasi sosial yang terjadi di dalam suatu masyarakat. Elemen masyarakat menyatu dengan sistem yang ada di dalamnya dan berfungsi dengan baik sehingga mampu tercipta suatu keseimbangan. Ketika masyarakat hendak menciptakan suatu kestabilan dan keharmonisan dalam lingkungan atau dalam suatu lembaga, maka struktur dan sistem yang ada di dalamnya harus fungsional. Karena tujuan utama dari teori struktural

---

<sup>15</sup>.Ritzer, George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 21.

fungsional Talcot Parsons ini yaitu menciptakan suatu keteraturan sosial dalam masyarakat. Teori ini memandang bahwa integrasi dalam masyarakat akan berjalan dengan baik dan normal jika elemen atau actor-aktor yang berkaitan mampu menjalankan fungsi dan strukturnya dengan semestinya.<sup>16</sup>

Teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcott Parsons beranggapan bahwa setiap struktur dalam sistem sosial pada masyarakat akan berfungsi pada tatanan atau struktur yang lainnya, sehingga apabila suatu sistem atau struktur pada suatu masyarakat tersebut tidak ada atau tidak berfungsi, maka undang-undang dalam masyarakat pun tidak akan ada atau bahkan hilang dengan sendirinya. Begitupun sebaliknya, ketika masyarakat tidak dapat memerankan fungsinya dengan semestinya, maka struktur tersebut tidak akan berjalan. Karena struktur dan fungsi dalam suatu masyarakat sangat berhubungan erat dan saling mempengaruhi satu sama lain.

Teori struktural fungsional memandang bahwa realitas sosial adalah sebagai hubungan sistem, yaitu sistem masyarakat yang berada di dalam keseimbangan, yaitu kesatuan yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Sehingga ketika sistem atau struktur sosial mengalami suatu perubahan, maka akan menimbulkan perubahan pula pada sistem yang lainnya. Teori ini beranggapan bahwa setiap elemen masyarakat memberikan fungsi terhadap elemen masyarakat yang lainnya. Perubahan yang muncul dalam suatu masyarakat akan menimbulkan perubahan pula pada masyarakat yang lainnya. Teori ini mmengkaji fungsi atau peran suatu institusi sosial

---

<sup>16</sup>.Ritzer. George. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), 25.

ataupun struktur sosial serta tindakan sosial tertentu dalam suatu masyarakat dan mengkaji pola hubungannya dengan komponen-komponen sosial lainnya.

Dalam pembahasan mengenai teori struktural fungsional, Talcot Parsons menjelaskan bahwa sistem sosial yang ada dalam masyarakat terdiri atas beberapa actor individu, dimana actor individu tersebut melakukan interaksi dengan individu lainnya secara terstruktur dalam suatu intitusi atau lembaga. Parsons dengan teori struktural fungsionalnya memfokuskan kajiannya pada beberapa sistem dan struktur sosial yang terdapat dalam masyarakat yang salingmendukung untuk menciptakan suatu keseimbangan yang dinamis.<sup>17</sup>

Dalam teori struktural fungsional yang telah dikemukakan oleh Talcot Parson ini terdapat empat konsep yang familiar dengan singkatan AGIL yang harus dimiliki oleh suatu sistem atau struktur, yaitu Adaptation (adaptasi), Goal Attainment (pencapaian tujuan), Integration (integrasi), dan Latency (pemeliharaan pola).

#### 1. *Adaptation*

Adaptasi adalah dimana suatu sistem atau struktur sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan sekiatar serta menyesuaikan lingkungan tersebut dengan kebutuhannya.

#### 2. *Goal attainment* (pencapaian tujuan)

Merupakan sebuah sistem atau struktur sosial harus mampu mendefinisikan dan meraih tujuan utamanya.

---

<sup>17</sup>.George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83.

### 3. *Integration*

Integrasi adalah suatu sistem atau struktur sosial harus bisa mengatur antar hubungan yang komponennya dan harus bisa mengelola antar hubungan ketiga fungsi lainnya (adaptation, goal attainment, latency), sehingga akan menciptakan suatu hubungan persatuan yang harmonis antar komponen

### 4. *latency*

Pemeliharaan pola adalah suatu sistem atau struktur sosial harus mampu memelihara, memperbaiki dan melengkapi baik motivasi kepada individu ataupun tatanan kebudayaan.<sup>18</sup>


Empat konsep yang telah dijelaskan di atas ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan sistem atau struktur sosial dalam masyarakat, empat konsep tersebut sangat dibutuhkan agar suatu sistem atau struktur sosial dapat terus bertahan. Selain itu sistem sosial dalam masyarakat harus mempunyai struktur dan undang-undang yang jelas, sehingga akan dapat beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. Teori struktural fungsionalisme ini memfokuskan pada struktur masyarakat dan antar hubungan dari berbagai struktur tersebut yang saling mendukung menuju keseimbangan yang dinamis. Kajian tersebut dikonsentrasikan pada bagaimana cara masyarakat dalam mempertahankan suatu keteraturan dengan berbagai elemen.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup>.George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 54-55.

<sup>19</sup>.George Ritzer & Douglas J Goodman. *Teori Sosiologi Modern*. (Jakarta : Prenada Media, 2005), 83.

Maka, dari penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa teori struktural fungsional merupakan teori yang menjelaskan tentang perubahan sosial pada sistem atau struktur dalam suatu masyarakat. Dimana dalam sistem sosial harus ada suatu struktur yang berfungsi dengan baik dan berjalan secara terus menerus sehingga nantinya sistem tersebut dapat menciptakan suatu hubungan yang seimbang dan harmonis melalui empat konsep yang disingkat menjadi AGIL. Berikut bentuk pola gambaran konsep AGIL dalam masyarakat :



## B. Mengenal Nikah Beda Agama

### a. Pengertian Pernikahan Atau Perkawinan

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan”, berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk arti bersetubuh

(wathi). Kata “nikah” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>20</sup>

Pernikahan dalam bahasa tubuh artinya untuk berhubungan atau bersenggama, merupakan suatu hubungan duniawi, sedangkan pernikahan menurut islam memiliki pandangan bahwa pernikahan tidak memandang atau mengatur asepek ekonomi, psikologi, sosiologi dan teologis.<sup>21</sup> Pengertian Pernikahan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sudah dijelaskan tentang pernikahan tertuang pada pasal 1 : “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>22</sup>

Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam yang mempunyai nilai ibadah, sehingga pada pasal 2 KHI menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan adalah suatu yang menakjubkan dari aturan Tuhan untuk menyatukan laki-laki dan perempuan agar berkumpul dalam satu rumah atau satu tempat tidur guna saling bekerja sama, mencintai, beranak pinak, dan mengarungi

---

<sup>20</sup>.Abdul Rahman Ghazali, *fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 7.

<sup>21</sup>.Hasanuddin Daediri, Ahmadi. Dkk. *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham*, (Khazanah. Vol 6. No.1, 1 Juni 2013), 103.

<sup>22</sup>.Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Bandung: Citra Umbara, 2018), 340.

bahtera kehidupan dengan saling membantu, memelihara, menjaga dan melindungi.<sup>23</sup>

menurut mazhab maliki pernikahan adalah akad yang dilaksanakan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita yang di nikahninya. Menurut mazahab Syafi'i pernikahan adalah akad yang menjamin di perbolehkannya persetubuh. Sedangkan menurut mazhab hambali pernikahan adalah akad yang didalamnya ada lafadz perkawinan yang secara jelas, agar di perbolehkan bercampur atau berhubungan.<sup>24</sup> Dari beberapa penegrtian dari berbahagi mazhab diatas tadi, terdapat dua inti dari pernikahan yaintu, akad dan kehalalan untuk bercampur atau bersetubuh. Pada dasarnya perkawinan menyatukan kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) menjadi satau keluarga atau suami istri yang sah dan terhindar dari perzinaan.

Pernikahan atau perkawinan merupakan perintah Allah SWT yang telah di jelaskan pada Al-qur'an Surat An-nisa' ayat 3:

Artinya :

*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi” (QS. An-Nisa': 3).*<sup>25</sup>

Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama yang mampu untuk segera melaksanakannya, karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinaan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan

---

<sup>23</sup>.Fuad, Muhammad Khair Ash-shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung:Pustaka Setia, 2006), 23.

<sup>24</sup>.Hasan, M.Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. (Jakarta : Peranada Media Group, 2003), 12.

<sup>25</sup>.Al-Qur'an Surah An-nisa' Ayat 3.

tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela yang sangat keji, yaitu perzinaan.<sup>26</sup>

#### **b. Pengertian Nikah Beda Agama**

Pengertian nikah beda agama adalah pernikahan yang dilaksanakan atau dilakukan orang yang memiliki beda keyakinan. Dalam hal ini pernikahan seorang non muslim dengan seorang muslim ataupun dengan lainnya yang memiliki perbedaan keyakinan.<sup>27</sup> Pernikahan beda agama bisa dikatakan pernikahan yang dilakukan dengan orang muslim dan non muslim, baik yang ahlikitap ataupun musrikin.<sup>28</sup>

Agama islam sendiri juga menegaskan melarang pernikahan berbeda agama atau keyakinan baik musrik ataupun ahlikitab. Pria muslim secara mutlak tidak boleh menikahi perempuan berbeda keyakinan. Pernikahan seperti itu di dalam hukum islam diharamkan.<sup>29</sup>

Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-qur'an surah Al-Baqarah ayat 221<sup>30</sup> :

---

<sup>26</sup>.Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

<sup>27</sup>.Thabibatussaadah, *Tafsir Ayat Hukum Keluarga 1*, (Yogyakarta: Idea Press, 2013), 51.

<sup>28</sup>.Wulandari, Retno. *Pola Pengasuhan Anak Dalam Keluarga Beda Agama Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur)*, Skripsi SI, (Lampung Timur: IAIN METRO, 2019), 17

<sup>29</sup>.Irfan, Nurul."Nasab Dan Status Anak Dalam Hukum Islam", (Jakarta: Amzah, 2012), 214.

<sup>30</sup>.Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 221



وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا  
تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ  
يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ  
يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya :

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah : 221).*

Dalam ayat tersebut tertulis “*laatankihuu almushrikaati hatta yukminna*” secara garis bawah larangan tersebut secara mutlak dilarang tanpa terkecuali. Yang artinya seluruh wanita musrik haram dinikahi, meskipun mereka ahli kithab.<sup>31</sup> Menurut pandangan ulamak, pernikahan ahli khitab ini di perbolehkan dan sedangkan padangan ulama yang lain mengharamkan karena atas dasar musyrik.

Pertama, menurut imam abu hanafi dan imam ahmad bin hambal. Menurut meraka menikahi wanita berbeda keyakinan di bolehkan, asalkan perempuan itu beragama yahudi/nasrani. menurut Said Muhammad Rasyid Ridha, membedakan secara mutlak laki-laki muslim boleh menikahi

<sup>31</sup>.ASM, H.U. Saifudin, *Membangun Keluarga Sakinah, Tanya Jawab Seputar Keluarga Dan Solusinya*. (Tanggerang : QultumMedia. 2005), 15

wanita *ahli khitab*, asalkan pernikahan tersebut didasari oleh ibadah dan kita (laki-laki muslim) dilarang menikahi wanita yang haram dinikahi.<sup>32</sup> sedanangkan, menurut ulama imam syafi'I dan imam ahmad, pendapat mereka laki-laki muslim boleh menikahi wanita yahudi atau nasrani dengan catatan atau syarat bahwa orang tua dari wanita harus yahudi nasrani. Jika orang tua dari wanita adalah penyembah berhala buka ahli khitab, maka dilarang menikahi wanita tersebut.

### **c. Kebijakan Pemerintah Terhadap hukum nikah beda agama di indonesia**

#### **1. Pernikahan Beda Agama Menurut UU No.1 Tahun 1974**

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh ini telah diatur dalam UU No 1 Tahun 1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, ordonasi perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No 1 Tahun 1974. Jadi, bukanlah peraturan perundangan itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup>.Ali Hambah, Muhammad, *Keharmonisan Keluarga Beda Agama (Studi Tiga Keluarga Di Perumahan Manggis Indah Kelurahan Mudal Kecamatan Mojotengah Kabupaten Wonosobo)*, Skripsi, SI, (Salatiga, IAIN SALATIGA,2016), 29

<sup>33</sup>.Makalew, Jane Marlen . “Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, (Lex Privatum, Vol. 1, No.2, 2013), 9

Menurut UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam undang-undang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasarkan pada undang-undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau ada pasal 2 ayat (1) UU perkawinan, sahnyanya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau keyakinan masing-masing. Dan pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi yang dimaksud dengan agamanya masing-masing yaitu tergantung dari sahnyanya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan masing-masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah peraturan perkawinan beda agama, melangsungkan, undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada agama dan agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.<sup>34</sup>

## **2. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam**

Perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga diatur dalam Bab X pasal 61 menjelaskan tentang pencegahan perkawinan yang isinya untuk bertujuan menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Pencegahan perkawinan dapat dilakukan bila calon suami atau calon

---

<sup>34</sup>.Dahwal, Sirman. *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2016), 84.

isteri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam dan perundangundangan.<sup>35</sup>

Selanjutnya dalam buku 1 pada pasal 40 huruf (c) menyatakan : bahwa dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena keadaan tertentu, huruf (c) ; seorang yang tidak beragama Islam. Sedangkan menurut pasal 44 KHI juga mengatakan bahwa: seorang perempuan Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang tidak beragama Islam. Larangan ini juga lebih kuat karena dalam UU perkawinan No 1 Tahun 1974 juga menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu.<sup>36</sup>

Pertimbangan larangan kawin beda agama dalam KHI itu antara lain: pertama, kawin beda agama lebih banyak menimbulkan persoalan, karena terdapat beberapa hal prinsip yang beda antara kedua mempelai. Memang ada pasangan perkawinan yang berbeda agama dapat hidup rukun dan mempertahankan ikatan perkawinannya, namun yang sedikit ini dalam pembinaan hukum belum dijadikan acuan, karena hanya

---

<sup>35</sup>.Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2018), 340.

<sup>36</sup>.Devi,Hanum Farchana . “*Tinjauan Hukum Perkawinan Beda Agama dan Akibat Hukum Menurut UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*” (Jurnal Ilmu Hukum . Vol. 11, No. 1,2018), 10

merupakan eksepsi atau pengecualian. Sedangkan yang kedua, KHI itu mengambil pendapat ulama Indonesia, termasuk di dalamnya MUI.<sup>37</sup>

Dengan demikian, secara tegas hukum di Indonesia yang berkembang pada akhirnya mengatur tentang larangan terhadap pelaksanaan perkawinan campuran Karena perbedaan agama dan tidak memberikan legalitas keabsahan di Indonesia.<sup>38</sup>

### 3. Fatwa MUI Mengenai Pernikahan Beda Agama.

#### a. Mengingat firman Allah SWT

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْبَبَتْكُمْ  
وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْبَبَكُمْ  
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ  
لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya :

*Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah : 221).*

<sup>37</sup>.Suhadi, *Kawin Lintas Agama Perspektif Kritik Nalar Islam* (Yogyakarta: Lks Yogyakarta, 2006), 52-53.

<sup>38</sup>. M. Nur Kholis Al amin, *Perkawinan Campuran*, (Jakarta: Erlangga, 2015), 217.

أَلْيَوْمَ أَجِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ  
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ  
أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا تُتَّخَذِي أَحْدَانًا وَمَنْ يَخْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ٥

Artinya :

*Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah :5).*

#### b. Sabda Nabi Muhammad SAW:

Artinya :

*Barang siapa telah kawin, ia telah memelihara setengah bagian dari imannya, karena itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah dalam bagian yang lain.” (HR. At-Thabrani.)<sup>39</sup>*

#### MEMFATWAKAN :

1. Perkawinan wanita muslimah dengan laki-laki non muslim adalah haram hukumnya.
2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa manfaatnya lebih besar dari

<sup>39</sup>. Hanbal, Ahmad Ibn Musnad Imam Ahmad bin hambal (Beurut: Al-musnad, 2008), 409

pada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.<sup>40</sup>

### C. Pendapat Empat Madzhab Terkait Nikah Beda Agama

#### 1. Madzhab Hanafi

Madzhab Hanafi mengatakan bahwasanya perkawinan dengan wanita ahli kitab dilarang jika dia berada di Negeri perang (*darul harbi*) yang tidak tunduk kepada hukum-hukum umat Islam. Sebab, wanita Ahli Kitab tersebut dapat mempengaruhi suaminya yang muslim hingga berperilaku sebagaimana perilakunya yang tidak dapat diterima Islam dan dapat memalingkan anaknya hingga memeluk selain agamanya, serta membuat dirinya tertekan hingga berakibat pada prahara yang tiada taranya, yaitu kehilangan pengaruhnya untuk menjaga kehormatan isterinya dan kerusakan-kerusakan lainnya. Maka, meskipun akadnya dinyatakan sah, hanya saja melakukan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab baginya merupakan tindakan yang makruh tahrim (harus dihindari) karena berakibat pada berbagai kerusakan di kemudian hari. Adapun jika wanita Ahli Kitab tersebut berada di Negeri Islam (Dzimmiah) dan tunduk terhadap perundang-undangan Islam, maka hukum perkawinannya adalah makruh tanzih (sebaiknya di hindari ).

#### 2. Madzhab Maliki

Di antara mereka mengacu pada dua pendapat dalam hal ini, pendapat pertama menyatakan, bahwa menikahi wanita Ahli Kitab

---

<sup>40</sup>.Maruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Akidah dan Aliran Keagamaan* (Jakarta: Erlangga, 2015), 14-16.

hukumnya makruh secara mutlak, baik wanita tersebut berada di Negeri Islam (*Dzimmiah*) maupun berada di Negeri perang (*Darul Harbi*). Akan tetapi hukum makruh di Negeri perang lebih berat.

Pendapat kedua menyatakan, bahwa hukumnya tidak makruh secara mutlak, sebagai pengamalan terhadap makna eksplisit ayat, karena ayat memperkenankan wanita Ahli Kitab untuk dinikahi secara mutlak. Mereka berhujah atas hukum makruhnya di Negeri Islam karena wanita Ahli Kitab tidak dilarang minum khamer tidak pula makan babi dan tidak pula dilarang pergi ke gereja, padahal dia sebagai suaminya yang muslim tidak boleh melakukan itu semua, sementara wanita Ahli Kitab yang menjadi isterinya memberi makan anak-anak dengan santapan seperti itu hingga mereka tumbuh dalam pelanggaran terhadap ajaran agama. Adapaun di Negeri perang, maka perkaranya lebih berat, sebagaimana yang telah kami jelaskan menurut madzhab Hanafi.

Pendapat ketiga mengatakan bahwa larangan-larangan ini adalah berarti diharamkan. Bagi madzhab Maliki mendasarkan hal itu pada alasan *Sad adzariah* (langkah antisipasi untuk menutup pintu bahaya yang lebih besar). Jika perkawinan dengan wanita Ahli Kitab menimbulkan kerusakan-kerusakan, maka melaksanakan akad dengannya haram hukumnya.

Pendapat ini dapat disanggah, bahwa hal tersebut dapat dibenarkan jika kalau tidak ada ketentuan berdasarkan teks syariat (yang membolehkan). Adapun jika kalau nyatanya Allah memperkenankan perkawinan dengan wanita Ahli Kitab, maka tentunya dibalik semua itu



ada masalah terkait pembolehanannya. Sebab, bisa saja lantaran hubungan pernikahan dengan Ahli kitab ini membawa kemaslahatan bagi agama dan memuliakannya, atau menghindarkan berbagai permasalahan serta menghilangkan berbagai kebencian dan kedengkian. Lebih-lebih, perkawinan itu dapat memberikan kesan positif tentang toleransi dalam Islam dan kelonggarannya terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan dari kalangan Ahli Kitab, karena Agama membolehkan laki-laki hidup berdampingan dengan wanita Ahli Kitab yang tetap memeluk agamanya tanpa menyimpan permusuhan terhadap orang-orang yang berbeda agama tersebut, tidak pula menyembunyikan kedengkian terhadap mereka.

Wanita muslim tidak boleh menikah dengan laki-laki Ahli Kitab tidak lain karena wanita muslim meski bagaimanapun keadaan dirinya namun pada umumnya tidak berani menentang suaminya. Akibatnya dia terancam pindah agama dan tidak mustahil anak-anaknya mengikuti bapak mereka, sementara dia tidak mampu mencegah mereka. Meskipun toleran terhadap hal-hal yang memperbarui ikatan-ikatan sosial, Islam tidak mungkin dapat menolerir hal-hal yang mengakibatkan seorang muslim keluar dari agamanya, atau menjadikan keturunannya memeluk agama selain Islam. Namun sebenarnya Islam telah memperkenankan wanita Ahli Kitab untuk dinikahi laki-laki muslim, dan melarang laki-laki muslim memaksanya agar keluar dari agamanya. Adapun agama-agama lain, tidak ada yang memberikan jaminan semacam ini. Lantaran laki-laki pada umumnya adalah orang yang kuat, maka Islam menetapkan

jaminan dirinya dan anak-anaknya diserahkan kepada kekuatan tekadnya, dan melarang perkawinan wanita yang pada umumnya lemah tekadnya dengan laki-laki Ahli Kitab.

### 3. Madzhab Asy-Syafi'i

Madzhab Asy-Syafi'i mengatakan hukum perkawinan dengan wanita Ahli Kitab makruh apabila jika dia berada di Negeri Islam, dan hukum makruh ini semakin ditekankan jika dia berada di Negeri perang, sebagaimana pendapat sebagian kalangan madzhab Maliki, akan tetapi madzhab Asy-Syafi'i menepatkan sejumlah syarat terkait hukum makruh ini yaitu:

- 1) Syarat pertama: laki-laki muslim yang hendak menikahi tidak mengharapkan keislaman wanita Ahli Kitab yang hendak dinikahinya.
- 2) Syarat kedua: ia bisa mendapatkan wanita muslim yang layak baginya.
- 3) Syarat ketiga: jika tidak menikah dengan wanita Ahli Kitab tersebut maka di khawatirkan ia akan berbuat zina. Jadi, jika laki-laki tersebut mengharapkan keislaman wanita Ahli kitab yang dinikahinya, dan ia tidak mendapatkan wanita muslimah yang layak baginya, maka hukum baginya adalah sunnah (dianjurkan) untuk menikahinya. Demikian pula disunnahkan (dianjurkan) kepadanya untuk menikahi wanita Ahli Kitab yang layak baginya sebagai pendamping hidupnya dalam rumah tangga yang di ridhai, jika dia tidak menikahi wanita Ahli Kitab tersebut

dikhawatirkan dia akan melakukan perbuatan zina, sebagai anisipasi dari terjadinya perbuatan terlarang

#### 4. Madzhab Hambali

Madzhab Hambali mengatakan bahwa, wanita Ahli Kitab boleh di kawini tanpa hukum makruh, beliau berdasarkan keumuman firman Allah “Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan diantara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Kitab (Ahli Kitab) sebelum kamu.”(al-Maidah ayat 5). Yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan merdeka.

Terkait wanita Ahli Kitab, tidak ada syarat yang menetapkan bahwa kedua orang tuanya harus juga Ahli Kitab, akan tetapi perkawinannya tetap dinyatakan sah meskipun bapak dan ibunya sebagai penyembah berhala, selama dia sendiri sebagai wanita Ahli Kitab.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>.Al-Juzairi, Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*( Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2015), 159.